



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 17 Februari 2025 telah menyepakati pembentukan 5 (lima) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi DKI Jakarta, diantaranya adalah Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. bahwa sesuai Surat Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 80/IN/FPDIPERJUANGAN/DPRD-DKI/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 hal Perubahan Anggota Fraksi PDI Perjuangan untuk Duduk Dalam Panitia Khusus, Bapemperda dan Badan Kehormatan, telah mengusulkan pergantian anggota fraksinya yang duduk dalam Pansus Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi DKI Jakarta sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 11021);

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Gabungan DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 September 2025 hal Penyampaian Progres Hasil Pembahasan Pansus-pansus DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERPANJANGAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------|
| 1. FARAH SAVIRA, B. C | - Ketua; |
| 2. Dr. H. ABDURRAHMAN SUHAIMI, Lc., M.A. | - Wakil Ketua; |
| 3. MUHAMMAD HASAN ABDILAH | - Anggota; |
| 4. Hj. ZAHIRINA NURBAITI, S.Sos, S.Sos.I, M.M. | - Anggota; |
| 5. Hj. INAD LUCIAWATY, S.E | - Anggota; |
| 6. HILDA KUSUMA DEWI, S.I.Kom | - Anggota; |
| 7. JHONNY SIMANJUNTAK, S.H. | - Anggota; |
| 8. DWI RIO SAMBODO, S.E., M.M. | - Anggota; |
| 9. Hj. JAMILAH ABDUL GANI, S.H., M.Kn. | - Anggota; |
| 10. NURHASAN, S.E., M.M. | - Anggota; |
| 11. ALI HAKIM LUBIS, S.H. | - Anggota; |
| 12. MATNOOR TINDOAN, SH | - Anggota; |
| 13. FATIMAH TANIA NADIRA ALATAS | - Anggota; |
| 14. RADEN GUSTI ARIEF YULIFARD | - Anggota; |
| 15. SARDY WAHAB SADRI | - Anggota; |
| 16. SYAFI FABIO DJOHAN, S.E., M.M. | - Anggota; |
| 17. YUSUF, S.I.Kom. | - Anggota; |
| 18. H. AHMAD MOETABA | - Anggota; |
| 19. HENGKY WIJAYA | - Anggota; |
| 20. HUSEN, S.H | - Anggota; |
| 21. Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc | - Anggota; |

- | | | |
|-----|--|---------------------------------|
| 22. | H. ALI MUHAMMAD JOHAN C, SE, MH | - Anggota; |
| 23. | ANDIKA WISNUADJI PUTRA SOEBROTO, S. Ars. | - Anggota; |
| 24. | AUGUST HAMONANGAN, S.H., M.H. | - Anggota; |
| 25. | WILLIAM ADITYA SARANA | - Anggota; |
| 26. | AUGUSTINUS, SE, MM | - Sekretaris,
bukan Anggota. |

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :

1. Menyiapkan jadwal kerja dan rencana kegiatan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
2. Melakukan pembahasan, pengkajian dan pendalaman mengenai Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Jakarta;
3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja dengan Instansi terkait;
4. Melaporkan hasil pembahasan dimaksud pada angka 2, kepada Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling lama 30 (tiga puluh) hari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



DRS. H. KHOIRUDIN, M.Si.

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta.